



**P U T U S A N**  
**Nomor 36/Pid.B/2023/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAHRIL bin SAHIBU;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 5 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 008, Desa Riwang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Syahril Bin Sahibu ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa Syahril Bin Sahibu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 36/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana berdasarkan surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-10/Paser/01/2023 tertanggal 27 Februari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIL BIN SAHIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIL BIN SAHIBU dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis badik panjang ± 34 cm bergagang kayu warna Cream lengkap dengan sarungnya berwarna coklat.
  - 1 (satu) Lembar kaos berwarna merah maroon terdapat bekas robekan di bagian lengan sebelah kiri dan ada bercak darahnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-10/Paser/01/2023 tertanggal 30 Januari 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAHRIL Bin SAHIBU pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman samping kantor MTLE1 PT. Senabangun Aneka Pertiwi di Desa Riwang Kec. Batu Engau Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, "melakukan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Tgt



penganiayaan”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di halaman samping kantor MTLE1 PT. Senabangun Aneka Pertiwi di Desa Riwang Kec. Batu Engau Kab. Paser, Terdakwa bersama Saksi Korban ABDUL MUIN Bin TAGGALA serta beberapa orang karyawan mengikuti apel briefing pagi untuk membahas intern dari perusahaan terkait kontrak dan status karyawan masing-masing. Setelah menyampaikan status karyawan sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi DIRMAN Bin GAMBEI memberi kesempatan kepada karyawan untuk bertanya. Pada saat itu Terdakwa mengangkat tangan dan bertanya sambil memvideokan karyawan yang berada di lokasi apel perusahaan. Melihat hal tersebut, Saksi URIUANTO berusaha merebut HP Terdakwa, dan saat itu juga Saksi Korban ABDUL MUIN Bin TAGGALA bermaksud untuk memisahkan Terdakwa dengan Saksi URIUANTO. Selanjutnya Terdakwa langsung mencabut pisau badiknya dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan menusukkan ke arah Saksi Korban ABDUL MUIN Bin TAGGALA sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai lengan tangan sebelah kiri dan menyebabkan luka robek.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: VER/01/IGD/RSUDK/I/2023 pada hari Jumat tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani oleh dr. Dayinta Laksmi Aprilihardini selaku Dokter Umum RSUD Kerang, telah dilakukan pemeriksaan pada korban hidup atas nama Abd. Muin bin Taggala jenis kelamin laki-laki berumur empat puluh tiga tahun. Pada tanggal dua Januari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua puluh titik nol nol menit Waktu Indonesia bagian Tengah. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka yang sudah dijahit di lengan atas tangan sebelah kiri diduga bekas tertusuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Muin bin Taggala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Syahril Bin Sahib, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 07.30 WITA di samping kantor MTLE1 PT. Senabangun Aneka Pertiwi Desa Riwang Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim, Terdakwa Syahril Bin Sahibu melakukan penusukan terhadap lengan sebelah kiri saya menggunakan badik miliknya;
- Bahwa penusukan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 06.30 WITA, semua karyawan sedang melaksanakan apel brifing di samping kantor MTLE1 PT. Senabangun Aneka Pertiwi Desa Riwang Kec. Batu Engau Kab. Paser Kalimantan Timur yang di pimpin oleh Sdra DIRMAN (Mandor satu) dengan Sdra JUDIN (mandor Panen) pada saat itu Sdra DIRMAN menyampaikan bahwa seluruh karyawan yang berstatus pemanen di perbantukan menjadi wakar sementara akan di dikembalikan menjadi pemanen tiba-tiba Terdakwa keluar dari barisan dan memvideokan semua karyawan yang pada saat itu melaksanakan apel brifing, kemudian Sdra URIYANTO menanyakan kepada Terdakwa "untuk apa kamu video di apelan brifing pagi?" di jawab oleh Terdakwa "untuk bukti" setelah itu Sdra URIYANTO berusaha merebut handphone Terdakwa dan Saksi bermaksud untuk meleraikan pertikaian tersebut, namun saat itu juga Saksi terkena tusukan badik Terdakwa di lengan sebelah kiri, kemudian Saksi pulang ke rumah dan Terdakwa juga kembali ke rumahnya;
- Bahwa akibat tusukan badik Terdakwa mengenai lengan tangan sebelah kiri Saksi dan menyebabkan luka robek;
- Bahwa akibat luka robek di lengan sebelah kiri Saksi tersebut menyebabkan Saksi tidak dapat bekerja selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Uruyanto bin Tempel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Syahril Bin Sahibu namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 07.30 WITA di samping kantor MTLE1 PT. Senabangun Aneka Pertiwi Desa Riwang Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim, Terdakwa Syahril Bin Sahibu melakukan penusukan terhadap lengan sebelah kiri Saksi Abd. Muin bin Taggala menggunakan badik miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 06.30 WITA, semua karyawan sedang melaksanakan apel brifing di samping kantor

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTLE1 PT. Senabangun Aneka Pertiwi Desa Riwang Kec. Batu Engau Kab. Paser Kalimantan Timur yang di pimpin oleh Sdra DIRMAN (Mandor satu) dengan Sdra JUDIN (mandor Panen) pada saat itu Sdra DIRMAN menyampaikan bahwa seluruh karyawan yang berstatus pemanen di perbantukan menjadi wakar sementara akan di kembalikan menjadi pemanen tiba-tiba Terdakwa keluar dari barisan dan memvideokan semua karyawan yang pada saat itu melaksanakan apel brifing, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "untuk apa kamu video di apelan brifing pagi?" di jawab oleh Terdakwa "untuk bukti" setelah itu Saksi berusaha merebut handphone Terdakwa dan Saksi Abd. Muin bin Taggala bermaksud untuk melerai pertikaian tersebut, namun saat itu juga Saksi Abd. Muin bin Taggala terkena tusukan badik Terdakwa di lengan sebelah kiri, kemudian Saksi Abd. Muin bin Taggala pulang ke rumah dan Terdakwa juga kembali ke rumahnya;

- Bahwa akibat tusukan badik Terdakwa mengenai lengan tangan sebelah kiri Saksi Abd. Muin bin Taggala dan menyebabkan luka robek;
- Bahwa akibat luka robek di lengan sebelah kiri Saksi Abd. Muin bin Taggala tersebut menyebabkan Saksi Abd. Muin bin Taggala tidak dapat bekerja selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa surat keterangan hasil pemeriksaan visum et repertum No: VER/01/IGD/RSUDKI/2023 tanggal 6 Januari 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Dayinta Laksmi Aprilihardini, selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan pada korban hidup atas nama Abd. Muin bin Taggala jenis kelamin laki-laki berumur empat puluh tiga tahun. Pada tanggal dua Januari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua puluh titik nol nol menit Waktu Indonesia bagian Tengah. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka yang sudah dijahit di lengan atas tangan sebelah kiri diduga bekas tertusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penusukan kepada Saksi Abd. Muin bin Taggala pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WITA di halaman samping kantor MTLE1 PT. Senabangun Aneka Pertiwi di Desa Riwang Kec. Batu Engau Kab. Paser;
- Bahwa awalnya pada saat Sdr. DIRMAN menyampaikan bahwa pemanen yang diperbantukan menjadi wakar sementara akan dikembalikan menjadi pemanen, kemudian Terdakwa keluar dari barisan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Tgt



dan merekam video karyawan yang pada saat itu melaksanakan apel briefing, kemudian Saksi Uriyanto bin Tempel menanyakan kepada Terdakwa “ untuk apa kamu video di apel briefing pagi “ dijawab oleh Terdakwa “ untuk bukti “. Setelah itu Saksi Uriyanto bin Tempel berusaha merebut handphone Terdakwa dan kebetulan pada saat itu juga Saksi Abd. Muin bin Taggala berusaha meleraikan pertikaian Terdakwa dengan Saksi Uriyanto bin Tempel tersebut, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau badik dari pinggang sebelah kiri dan mengayunkan pisau badik tersebut ke arah lengan sebelah kiri Saksi Abd. Muin bin Taggala, akibat dari tusukan pisau badik milik Terdakwa tersebut, lengan sebelah kiri Saksi Abd. Muin bin Taggala mengalami luka robek;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perekaman video tersebut adalah agar dapat ditunjukkan kepada atasan, karena menurut Terdakwa mandor 1 terlibat dalam pencurian tandan sawit milik perusahaan;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) unit senjata tajam penikam penusuk jenis badik dengan panjang besi  $\pm$  34 cm bergagang kayu warna Cream lengkap dengan sarungnya berwarna coklat seperti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut untuk menjalankan tugas jaga malam sebagai pembantu wakar;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan badik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Itanri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Syahril Bin Sahibu dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari senin tanggal 2 Januari 2023 di halaman samping kantor MTLE1 PT. Senabangun Aneka Pertiwi di Desa Riwang Kec. Batu Engau Kab. Paser telah terjadi penusukan terhadap Saksi Abd. Muin bin Taggala yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi melihat Saksi Abd. Muin bin Taggala dan Saksi Uriyanto bin Tempel berusaha merebut handphone Terdakwa karena Terdakwa melakukan perekaman video di tengah waktu apel pagi, dan Terdakwa terdesak sehingga langsung mencabut pisau badiknya dari



pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan menusukkan ke arah Saksi Abdul Muin bin Taggala, kemudian Saksi menarik Terdakwa untuk kembali ke barak;

- Bahwa benar Terdakwa dalam pekerjaannya sebagai pembantu wakar selalu membawa senjata tajam penikam penusuk jenis badik dengan panjang  $\pm$  34 cm bergagangkan kayu warna Cream lengkap dengan sarungnya berwarna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik panjang  $\pm$  34 cm bergagangkan kayu warna Cream lengkap dengan sarungnya berwarna coklat.
- 1 (satu) lembar kaos berwarna merah maroon terdapat bekas robekan di bagian lengan sebelah kiri dan ada bercak darahnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/2022/PN Tgt tertanggal 4 Januari 2023, dan seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di halaman samping kantor MTLE1 PT. Senabangun Aneka Pertiwi di Desa Riwang Kec. Batu Engau Kab. Paser, Terdakwa Syahril Bin Sahibu bersama Saksi Abd. Muin bin Taggala serta beberapa orang karyawan mengikuti apel briefing pagi untuk membahas intern dari perusahaan terkait kontrak dan status karyawan masing-masing. Setelah menyampaikan status karyawan sekitar pukul 07.30 WITA, Sdr. Dirman memberi kesempatan kepada karyawan untuk bertanya. Pada saat itu Terdakwa Syahril Bin Sahibu mengangkat tangan dan bertanya sambil memvideokan karyawan yang berada di lokasi apel perusahaan. Melihat hal tersebut, Saksi Uriuanto bin Tempel menanyakan untuk apa Terdakwa Syahril Bin Sahibu merekam menggunakan handphonenya? Kemudian Terdakwa menjawab "untuk bukti", kemudian Saksi Uriuanto



bin Tempel berusaha merebut HP Terdakwa, dan saat itu juga Saksi Abd. Muin bin Taggala bermaksud untuk memisahkan Terdakwa Syahril Bin Sahibu dengan Saksi Uriyanto bin Tempel, namun kemudian Terdakwa Syahril Bin Sahibu langsung mencabut pisau badiknya dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan menusukkan ke arah Saksi Abd. Muin bin Taggala sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai lengan tangan sebelah kiri dan menyebabkan luka robek;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: VER/01/IGD/RSUDK/II/2023 pada hari Jumat tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani oleh dr. Dayinta Laksmi Aprilihardini selaku Dokter Umum RSUD Kerang, telah dilakukan pemeriksaan pada korban hidup atas nama Abd. Muin bin Taggala jenis kelamin laki-laki berumur empat puluh tiga tahun. Pada tanggal dua Januari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua puluh titik nol nol menit Waktu Indonesia bagian Tengah. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka yang sudah dijahit di lengan atas tangan sebelah kiri diduga bekas tertusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yang melakukan tindak pidana bukan saja orang sebagai manusia (*naturlijk person*), akan tetapi juga badan hukum;

Menimbang, khusus dalam perkara *a quo*, bahwa unsur barangsiapa haruslah dipandang sebagaimana dimaksud dalam KUHP yaitu manusia selaku “*naturlijk person*”, yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, Unsur barangsiapa merupakan unsur objektif yang menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan bahwa benar bernama Terdakwa Syahril Bin Sahibu, begitupun terhadap identitas Terdakwa yang lainnya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana yang dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan yang ada dalam surat dakwaan, oleh karena itu unsur **“Barang siapa” telah terpenuhi;**

## **Ad.2. Unsur Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) orang dapat mengetahui, bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1991, Politeia:Bandung, memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, dan “luka” sebagai berikut:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknyapada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di hala man samping kantor MTLE1 PT. Senabangun Aneka Pertiwi di Desa Riwang Kec. Batu Engau Kab. Paser, Terdakwa Syahril Bin Sahibu bersama Saksi Abd. Muin bin Taggala serta beberapa orang karyawan mengikuti apel



briefing pagi untuk membahas intern dari perusahaan terkait kontrak dan status karyawan masing-masing. Setelah menyampaikan status karyawan sekitar pukul 07.30 WITA, Sdr. DIRMAN Bin GAMBEI memberi kesempatan kepada karyawan untuk bertanya. Pada saat itu Terdakwa Syahril Bin Sahibu mengangkat tangan dan bertanya sambil memvideokan karyawan yang berada di lokasi apel perusahaan. Melihat hal tersebut, Saksi Uriyanto bin Tempel menanyakan untuk apa Terdakwa Syahril Bin Sahibu merekam menggunakan handphonenya? Kemudian Terdakwa menjawab "untuk bukti", kemudian Saksi Uriyanto bin Tempel berusaha merebut HP Terdakwa, dan saat itu juga Saksi Abd. Muin bin Taggala bermaksud untuk memisahkan Terdakwa Syahril Bin Sahibu dengan Saksi Uriyanto bin Tempel, namun kemudian Terdakwa Syahril Bin Sahibu langsung mencabut pisau badiknya dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan dan menusukkan ke arah Saksi Abd. Muin bin Taggala sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai lengan tangan sebelah kiri dan menyebabkan luka robek;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: VER/01/IGD/RSUDK/I/2023 pada hari Jumat tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani oleh dr. Dayinta Laksmi Aprilihardini selaku Dokter Umum RSUD Kerang, telah dilakukan pemeriksaan pada korban hidup atas nama Abd. Muin bin Taggala jenis kelamin laki-laki berumur empat puluh tiga tahun. Pada tanggal dua Januari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua puluh titik nol nol menit Waktu Indonesia bagian Tengah. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka yang sudah dijahit di lengan atas tangan sebelah kiri diduga bekas tertusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengayunkan sebilah badik kepada Saksi Abd. Muin bin Taggala dan mengakibatkan luka tusuk pada lengan sebelah kiri, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "penganiayaan";

Menimbang, oleh karena dapat disimpulkan bahwa terdapat luka pada tubuh Saksi Abd. Muin bin Taggala yang mengakibatkan kedua saksi tersebut mendapatkan halangan untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, maka unsur **"Penganiayaan" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yang dibuktikan dengan Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menganut sistem tunggal, yaitu penjatuhan Pidana Penjara atau Pidana Denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memilih antara Penjatuhan pidana Penjara atau Pidana Denda;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah ditentukan batas maksimalnya yaitu berupa Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) (telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dan permohonan keringanan hukuman tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan tersebut terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa, oleh karena itu dengan mengacu kepada teori korektif, maka Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah diatur dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan “dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang- undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang untuk melakukan tindak pidana dan tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka patut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Bin Sahibu tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik panjang ± 34 cm bergagangkan kayu warna Cream lengkap dengan sarungnya berwarna coklat.
  - 1 (satu) lembar kaos berwarna merah maroon terdapat bekas robekan di bagian lengan sebelah kiri dan ada bercak darahnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., dan Aditya Candra Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Yulianus Mario Aprianto Weto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan yang digelar secara jarak jauh (*teleconference*) dari rumah Tahanan Negara kelas 2B Tanah Grogot;

Hakim Anggota,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)